

**DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI MALAYSIA TAHUN  
2016-2017**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
(S.Sos) Dalam Bidang Hubungan Internasional**



**Disusun oleh:  
ZIDA AMALIA  
NIM. I72215023**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
JULI 2019**

**PERNYATAAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zida Amalia

NIM : I72215023

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prodi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja  
Indonesia (TKI) di Malaysia tahun 2016-2017

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain
- 3) Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 11 Juli 2019

Yang menyatakan

A yellow postage stamp with the text 'METERAI TEMPEL' at the top, a Garuda emblem, and the number '6000' and 'ENAM RIBU RUPIAH' at the bottom. A signature is written over the stamp.

Zida Amalia  
NIM: I72215023

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Zida Amalia

NIM : I72215023

Program Studi : Hubungan Internasional

yang berjudul: **“Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tahun 2016-2017”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Sosiologi.

Surabaya, 11 Juli 2019  
Pembimbing




Zaky Ismail, M.Si  
198212302011011007

## PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi oleh Zida Amalia dengan judul: “**Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tahun 2016-2017**” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 30 Juli 2019.

### TIM PENGUJI SKRIPSI


Penguji I

  
Zaky Ismail, M.S.I.  
NIP. 198212302011011007


Penguji II

  
M. Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A.  
NIP. 198408232015031002

Penguji III

  
Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A.  
NIP. 199003252018012001

Penguji IV


  
Ridha Amaliyah, S.IP, MBA  
NUP. 201409001

Surabaya, 30 Juli 2019

Mengesahkan,  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan

  
Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip. SEA, M.Ag, M.Phil, Ph.D.  
NIP. 197402091998031002















**Tabel 1.1**  
**Data Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Negara Periode**  
**2016 dan 2017 (s.d Oktober)<sup>3</sup>**

NO	NEGARA	2016												2017												Selisih 2016 & 2017	
		Jan-Okt	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okto	Total	Jumlah	T/N												
1	MALAYSIA	74.263	5.692	6.395	7.943	5.481	6.727	7.084	10.473	8.713	6.945	7.820	73.273	-990	T												
2	TAIWAN	62.904	4.925	5.009	6.041	5.022	5.516	5.638	7.053	5.940	4.453	4.772	54.369	-8.535	T												
3	HONG KONG	11.819	3.487	5.528	4.546	4.257	6.268	3.904	2.429	2.131	1.909	2.364	36.823	25.004	N												
4	SINGAPORE	13.740	1.077	1.033	1.367	1.154	1.109	840	784	1.078	1.162	1.284	10.888	-2.852	T												
5	SAUDI ARABIA	12.164	520	449	482	404	516	283	731	884	648	479	5.396	-6.768	T												
6	BRUNEI DARUSSALAM	6.850	457	467	640	633	749	629	569	732	391	502	5.769	-1.081	T												
7	KOREA SELATAN	5.334	274	104	270	519	260	225	478	279	355	414	3.178	-2.156	T												
8	UNITED ARAB EMIRATES	2.293	141	170	110	131	154	66	200	239	187	86	1.484	-809	T												
9	QATAR	1.117	68	135	160	85	68	26	130	149	99	36	956	-161	T												
10	OMAN	870	82	98	76	56	63	68	268	176	79	54	1.020	150	N												
11	KUWAIT	781	55	67	87	91	213	148	129	100	68	56	1.014	233	N												
12	ITALY	735	29	33	78	87	88	72	124	78	71	121	781	46	N												
13	TURKEY	487	17	10	64	215	215	154	42	31	15	25	788	301	N												
14	JAPAN	37	20	7	19	4	5	329	38	45	46	8	521	484	N												
15	UNITED STATES	226	21	13	10	232	8	4	6	2	4	7	307	81	N												
16	NEW ZEALAND	183	0	0	72	62	0	0	0	3	0	96	233	50	N												
17	MALDIVES	121	3	15	30	47	28	13	28	7	10	46	227	106	N												
18	ZAMBIA	135	6	8	14	12	21	7	13	45	15	4	145	10	N												
19	GERMANY	108	0	1	1	17	38	43	33	20	14	2	169	61	N												
20	SOLOMON ISLANDS	15	13	40	2	45	66	30	22	17	8	18	261	246	N												
21	GABON	40	0	3	0	70	66	1	50	25	7	3	225	185	N												
22	DENMARK	109	0	0	0	6	56	27	33	18	4	0	144	35	N												
23	BRAZIL	100	35	54	42	4	0	0	0	1	0	0	136	36	N												
24	BAHRAIN	109	4	10	7	5	10	15	14	21	15	6	107	-2	T												
25	FRANCE	10	3	2	0	126	56	0	0	0	0	12	199	189	N												
26	LAINNYA	996	70	90	169	464	196	115	179	122	137	134	1.676	680	N												
TOTAL		195.546	16.999	19.741	22.230	19.229	22.496	19.721	23.826	20.856	16.642	18.349	200.089	4.543	N												

CATATAN :

\*Periode Cetak Tanggal 06 November 2017

T : JUMLAH PENEMPATAN TAHUN 2017 MENGALAMI PENURUNAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

N : JUMLAH PENEMPATAN TAHUN 2017 MENGALAMI KENAIKAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

**Sumber:**Data Badan Nasional dan Penempata Tenaga Kerja Indonesia“Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Bulan Oktober Tahun 2017”

Namun demikian, besarnya Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mempunyai sisi positif, yaitu mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri. Tetapi hal tersebut juga mempunyai sisi negatif, yaitu berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Tenaga Kerja Indonesia. Resiko tersebut dapat dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia baik selama proses pemberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah pulang ke Indonesia.

<sup>3</sup>“Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Bulan Oktober Tahun 2017”, Badan Nasional dan Penempata Tenaga Kerja Indonesia, diakses 27 November 2018, [http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data\\_10-11-2017\\_015327\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_2017\\_\(s.d\\_Oktober\\_\).pdf](http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_10-11-2017_015327_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017_(s.d_Oktober_).pdf)





















tahun 2004-2009, yang mana pada masa ini terdapat peraturan perundang-undangan nomor 39 tahun 2004 dan jumlah staf di KBRI Malaysia tidak sebanding dengan TKW dan TKI. Sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh penulis, fokus pada tahun 2016-2017, pada masa ini tidak ada nota kesepahaman/MoU tentang perlindungan TKI di Malaysia.

*Kedua*, penelitian ini dilakukan oleh Anitya Nur Indah Permatasari, berjudul “*Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pada Masa Pra Penempatan (Tinjauan Yuridium UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri)*” penelitian ini memaparkan tentang perlindungan TKI ditinjau dari segi hukum pada undang – undang nomor 39 tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri. Juga disebutkan bahwa sudah terdapat regulasi yang mengatur mengenai perlindungan atas penempatan TKI. Tetapi, faktanya kasus-kasus yang sama tetap saja terjadi dan grafiknya tidak menurun justru meningkat. Hal ini selaras dengan penelitian yang penulis ambil, yaitu terkait dengan perlindungan TKI. Namun yang membedakan dari segi perlindungan hukumnya, bahwa dalam penelitian ini mengulas terkait *UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tki Di Luar Negeri*), sedangkan yang penulis tulis, terkait MoU perlindungan TKI Malaysia.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Koento Wijanarko, yang berjudul “*Kasus Nirmala Bonat dan Implikasinya Terhadap Pembentukan MoU Mengenai Penempatan TKI antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia*”, memaparkan tentang upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia

untuk dapat menyelesaikan kasus Nirmala Bonat, sehingga kasus Nirmala Bonat sebagai pemantik dalam upaya Pemerintah Indonesia menangani kasus pelanggaran HAM yang menimpa para tenaga kerja Indonesia.

*Keempat*, penelitian oleh Linda Asri Andrikasari, berjudul “*Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia Dalam Penanganan Masalah TKI Ilegal*”. Dalam penelitian ini memaparkan tentang penduduk asal Indonesia yang melakukan migrasi ke Malaysia karena ingin mendapatkan pendapatan dan kesejahteraan yang lebih. Sebagian besar tenaga kerja asal Indonesia yang berada di Malaysia merupakan tenaga kerja ilegal. Dengan banyaknya tenaga kerja ilegal yang berada di Malaysia menyebabkan berbagai permasalahan yang muncul sehingga membutuhkan kerjasama kedua Negara.

*Kelima*, penelitian yang berjudul “*Model MoU Perlindungan PLRT Indonesia di Malaysia sebagai Sumber Devisa Negara*” oleh Malahayati Malahayati. Dalam tulisannya yang berbentuk penelitian ini mengembangkan model Perlindungan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) Indonesia di Malaysia. Perlindungan PLRT diatur dalam bentuk MoU Tahun 2006 dan Protokol Amandemen MoU tentang Perekrutan dan Penempatan Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia Tahun 2011. Selain itu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan terhadap PLRT, bagaimana perspektif aktor formal dan informal terhadap perlindungan PLRT pasca Protokol MoU 2011, serta bagaimana model atau konsep ideal dalam memberikan perlindungan terhadap PLRT Indonesia di Malaysia.































- (2) Konvensi Wina 1961 dan 1963 mengenai diplomasi perlindunganantar negara, yang salah satu pasalnya mengatur perlindungan warga negara di luar negeri, yang kemudian menjadi acuan bagi UU No 21 tentang Human Trafficking.
- (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri, tepatnya dalam BAB V, yang mengatur perlindungan WNI oleh perwakilan RI di luar negeri.
- (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, mengatur mengenai penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
- (5) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang pelayanan warga pada perwakilan RI di luar negeri.

Untuk mendukung kegiatan operasional di kantor perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, misalnya identifikasi korban, *shelter*, pencatatan kronologi kasus yang terjadi, persiapan dokumen Perjalanan termasuk tiket Repatriasi, sangat penting untuk membentuk Pelayanan Warga (*Citizen Service*) pada 24 Perwakilan RI di Luar Negeri, dengan pertimbangan: (a) Jumlah WNI yang berada di luar negeri terus meningkat; (b) Jumlah kasus yang melibatkan WNI dalam tiga tahun terakhir khususnya WNI Sektor informal; (c) Profil WNI yang kian beragam; (d) Perbedaan peraturan hukum negara-negara penerima yang membutuhkan penyesuaian serta strategi yang tepat; (e) Penerapan hukuman mati di negara penerima yang seringkali memicu ketegangan diplomasi perlindungan dalam kasus-kasus WNI pekerja sektor informal; (f) Jumlah WNI yang tidak memiliki izin tinggal; dan luas cakupan wilayah akreditasi.











Dari beberapa pendapat tersebut, maka penulis mencoba untuk membahas tahap-tahapan penelitian kualitatif itu meliputi langkah-langkah sebagai berikut;

## **1. Persiapan**

### **a. Menyusun rancangan penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkup peristiwa yang sedang terus berlangsung dan bisa diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian. Peristiwa-peristiwa yang diamati dalam konteks kegiatan orang-orang/organisasi. Dalam penelitian ini pengamatan tersebut dilakukan melalui media sosial official akun twitter dan instagram pemerintahan Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI, Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi, Peduli WNI, dan KBRI Kuala Lumpur, aplikasi e-pengaduan BNP2TKI, dan aplikasi Siskotkl Report, *Early Warning System* BNP2TKI. Maupun website resmi Kementerian Luar Negeri dan BNP2TKI.

### **b. Memilih lapangan**

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka dipilih lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data, dengan mengasumsikan bahwa dalam penelitian kualitatif, jumlah (informan) tidak terlalu berpengaruh dari pada konteks. Juga dengan alasan-alasan pemilihan yang ditetapkan dan rekomendasi dari pihak yang berhubungan langsung dengan lapangan, seperti dengan Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Selain didasarkan pada rekomendasi-rekomendasi dari pihak yang





















### 3. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mula belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan "*final*" akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

#### F. Teknik Pemeriksa Keabsahan Data

##### 1. Kredibilitas (Validitas Internal)

Keabsahan atas hasil-hasil penelitian dilakukan melalui, *pertama*, meningkatkan kualitas keterlibatan peneliti dalam kegiatan di lapangan. Dalam hal ini penulis tidak terlibat langsung dalam kegiatan di lapangan, tetapi keabsahan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui sumber informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara oleh salah satu aktor dalam penulisan ini, yaitu Direktorat PWNI BHI (Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia) Kementerian Luar Negeri. *Kedua*, Pengamatan secara terus menerus; *Ketiga*, Triangulasi, baik metode, dan sumber untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh sumber lain,

dilakukan, untuk mempertajam tilikan kita terhadap hubungan sejumlah data. Yaitu melalui perbandingan hasil wawancara dengan informasi yang penulis peroleh dari berita. *Keempat*, Pelibatan teman sejawat untuk berdiskusi, memberikan masukan dan kritik dalam proses penelitian; *Kelima*, Menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan nilai kepercayaan akan kebenaran data yang diperoleh, dalam bentuk rekaman, tulisan, copy-an, dll; *Keenam*, Membercheck, pengecekan terhadap hasil-hasil yang diperoleh guna perbaikan dan tambahan dengan kemungkinan kekeliruan atau kesalahan dalam memberikan data yang dibutuhkan peneliti.

## **2. Dependabilitas dan Conformabilitas**

Dilakukan berupa komunikasi dengan dosen pembimbing dan dengan pakar lain dalam bidangnya guna membicarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penelitian berkaitan dengan data yang harus dikumpulkan.

## **G. Alur / Logika Penelitian**

Alur atau logika penelitian dalam penelitian ini dimulai dengan merumuskan masalah penelitian, kemudian melakukan studi literatur dengan membaca hasil penelitian terdahulu dan beberapa buku yang mendukung penelitian serta dokumen lainnya. Tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data dengan wawancara (*depth interview*), dan observasi. Setelah melakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah analisis dari data yang diperoleh oleh peneliti.

Dalam hal ini alur pikir penelitian ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitiannya, diantaranya; *Pertama*, pemikiran peneliti mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia pada tahun 2016-2017; tentang jenis diplomasi yang digunakan oleh Indonesia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia pada tahun 2016-2017. *Kedua*, kenyataan di lapangan bahwa teori diplomasi perlindungan sesuai dengan diplomasi yang digunakan pemerintah Indonesia dalam melindungi Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia pada tahun 2016 sampai tahun 2017. Namun demikian, peneliti menemukan beberapa hal permasalahan terkait MoU/ nota kesepahaman anatar Indonesia dan Malaysia terkait ketenagakerjaan yang sudah kadaluarsa, namun tak kunjung diperpanjang. *Ketiga*, peneliti membuat fokus penelitiannya yaitu tentang diplomasi perlindungan oleh pemerintah Indonesia (PWNI BHI Kementerian Luar Negeri dan BNP2TKI) terhadap TKI di Malaysia tahun 2016-2017. *Keempat*, peneliti menyiapkan instrumen dan langkah penelitian. *Kelima* adalah pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dilanjutkan dengan menganalisis data yang didapat dan pemaknaan data. Pengambilan data dapat dilakukan berulang-ulang sesuai kebutuhan peneliti. Dan selanjutnya membuat kesimpulan dari data yang telah dianalisis tersebut.



Hal ini diperjelas berdasarkan data yang diperoleh penulis dari aplikasi Siskotkln Report yang dapat di download melalui aplikasi Play Store, bahwa rekapitulasi penempatan TKI berdasarkan sektor dan negara periode 1 Mei 2016 sampai 31 Desember 2017 menyatakan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada sektor formal berjumlah 126.900 dan pada sektor informal berjumlah 18.886.<sup>61</sup>

Dalam perlindungan dibagi menjadi 2, yaitu dalam sektor formal dan informal. Yang mana terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, sebagaimana yang dikatakan kepala sub bagian direktorat kelembagaan dan diplomasi Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (PWNI BHI) yang diwawancarai melalui telfon aplikasi WhatsApp, bahwa:

“Terkait dengan perlindungan, sebenarnya bisa dibagi menjadi 2, apakah itu sektor formal atau informal. Kalo sektor formal dalam hal ini lebih mudah untuk perlindungan, karena memang sistem hukum di Malaysia cukup melindungi untuk pekerja sektor formal. Sektor formal ini artinya pekerja migran yang bekerja dibagian hukum, seperti itu ya. Bukan pengguna perseorangan, nah yang kita sebut dengan informal ini adalah kalau penggunaannya adalah pengguna perseorangan dalam konteks ini adalah PRT (Pekerja Rumah Tangga) yang bekerja pada majikan-majikan perseorangan. Nah, dalam konteks tenaga kerja informal ini yang mungkin banyak tantangan. Karena memang sistem hukum malaysia mendiskriminasi pekerja sektor informal. Seperti contoh kalo minimum wage di malaysia itu hanya mengatur sektor formal, yang informal tidak diatur, seperti itu. Dan sebetulnya secara inheren dimanapun berada pekerja sektor informal itu memang diakui sebagai sektor yang rentan. Kenapa? Karena, satu dia tidak punya rekan kerja, dia biasanya bekerja sendiri. Biasanya satu keluarga, satu PRT. Ketika terjadi sesuatu dengan dia, dia tidak punya tempat untuk curhat. Kalo di sektor formal, ketika ada masalah, dia punya banyak temen disitu dan tempat curhat, dan dia bisa berorganisasi disitu. Tapi kalo pekerja

---

<sup>61</sup>“Rekapitulasi Penempatan TKI”, Siskotkln BNP2TKI, diakses pada 27 Juni 2019, <http://siskotkln.bnptki.do.id/url/index.php/buka/link/f66cd63bf6ee96b9>















WNI di dalam dan luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi WNI.<sup>75</sup> Berkaitan dengan tugas tersebut Direktorat PWNI dan BHI menyelenggarakan fungsi. Fungsi dari Direktorat PWNI dan BHI diantaranya yaitu, *pertama*, penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi. *Kedua*, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis. *Ketiga*, perundingan dalam kaitan perlindungan. *Keempat*, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perlindungan. *Kelima*, pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan. *Keenam*, pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat PWNI dan BHI terdiri dari : Subdirektorat PWNI dan BHI di luar negeri, Subdirektorat PWNI di Indonesia, Subdirektorat Pengawasan Kekonsuleran, Subdirektorat Bantuan Sosial dan Repatriasi WNI, dan Subbagian Tata Usaha. Subdirektorat PWNI dan BHI di luar negeri bertugas antara lain di bidang perlindungan; bantuan hukum di bidang perdata dan pidana kepada WNI dan BHI di luar negeri; bantuan hukum di bidang ketatanegaraan pada WNI di luar negeri yang berkaitan dengan permasalahan job order, perjanjian kerja, hak asuransi, gaji, syarat dan kondisi kerja; keimigrasian dan kewarganegaraan; kependudukan; fasilitasi komunikasi; penanganan WNI/ TKI bermasalah yang terlantar; permasalahan perlindungan nelayan dan pelaut WNI; penyampaian dokumen ke luar/ dalam negeri berkaitan dengan perceraian, hak perwalian anak,

---

<sup>75</sup>“Tugas dan Fungsi Direktorat PWNI dan BHI”, Tabloid Diplomasi, diakses pada 22 Mei 2019, <http://www.tabloiddiplomasi.org/tugas-dan-fungsi-direktorat-pwني-dan-bhi/>















### 3. BNP2TKI dalam Perlindungan TKI di Malaysia pada Tahun 2016-2017

Selain PWNI BHI (Perlindungan Warga Negera Indonesia dan Badan Hukum Indonesia) dalam instansi pemerintahan Indonesia terdapat pula BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) yang bertugas dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia. Seperti halnya ketika Nusron selaku ketua BNP2TKI mendampingi pertemuan Presiden Jokowi dan Deputi PM Malaysia Dato Seri Wan Azizah Wan Ismail di Istana Bogor membahas dua hal terkait perlindungan TKI. Terdapat dua isu yang disampaikan pemerintah Indonesia terkait perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. *Pertama*, kata Nusron, adalah perpanjangan deportasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal oleh pemerintah Malaysia.<sup>85</sup> Dahulu melakukan deportasi yang dibiayai oleh pemerintah Malaysia sampai di Batam atau Tanjung Pinang, setelah itu dihentikan. Sedangkan pada saat ini para TKI ilegal yang telah tertangkap saat ini langsung disuruh pulang dengan biaya sendiri dan tidak boleh balik lagi. Oleh karena itu pemerintah Indonesia meminta kebijakan tersebut ditunda agar pihak pemerintah Indonesia bisa memberikan himbauan kepada para TKI ilegal agar bisa mempersiapkan diri atau yang tidak mau pulang bisa membayar Levy (pajak).

*Kedua*, kata Nusron, pertemuan Jokowi dan Wan Azizah juga membahas masalah pendidikan para anak TKI di Malaysia, bahwa "Bu Menlu (Retno Marsudi) tadi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Malaysia telah

---

<sup>85</sup>"BNP2TKI: RI-Malaysia Bahas Dua Isu Perlindungan TKI", Investor, tersedia di <https://investor.id/archive/bnp2tki-ri-malaysia-bahas-dua-isu-perlindungan-tki> diakses pada 18 Juni 2018

































MoU tersebut, maka kasus pengaduan TKI di Malaysia meningkat pula. Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam perpanjangan MoU tersebut agar permasalahan TKI menurun. Selain itu berbagai inovasi juga dilakukan pemerintah dalam membantu diplomasi perlindungan. Salah satunya yaitu dengan diluncurkannya aplikasi *sms blast* KBRI, aplikasi *safe travel*, aplikasi Siskotkl Report, aplikasi e-pengaduan BNP2TKI, website [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id) atau email [pwni.bhi@kemlu.go.id](mailto:pwni.bhi@kemlu.go.id), telpon/ faximile, dan juga pelayanan KBRI yang buka selama 24 jam. Selain itu pemerintah menerapkan prosedur dalam upaya dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diantaranya yaitu, *Pertama*, Tenaga Kerja Indonesia melalui BN2PTKI, sebelum pemberangkatan ke negara tujuan, melakukan briefing terkait dengan hal-hal keberangkatan tentang apa saja yang harus dilakukan di negara tujuan. Dan juga bagaimana tata cara dalam hidup di negara penerima ataupun terkait bagaimana ketika terdapat permasalahan. *Kedua*, kantor perwakilan mengadakan “*Welcoming Program*” dalam rangka mengenalkan tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia. Swerta memberi pedoman tentang hukum setempat, sosialisasi tentang apa yang dilakukan ketika menghadapi permasalahan, dan sosialisasi terkait hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia selama berada di luar negeri.

Walaupun demikian berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Awang PWNI BHI bahwa diplomasi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia antara tahun 2014-2015 (sebelum MoU ketenagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia kadaluarsa) dengan diplomasi yang digunakan pada





fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa BNP2TKI memegang hal yang krusial dalam perlindungan TKI di Malaysia. Pada saat ketua BNP2TKI (Nusron) mendampingi Presiden Jokowi dan Deputi PM Malaysia Dato Seri Wan Azizah Wan Ismail di Istana Bogor membahas perlindungan TKI. Terdapat dua isu yang disampaikan pemerintah Indonesia terkait perlindungan TKI, yaitu perpanjangan deportasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal oleh pemerintah Malaysia dan masalah pendidikan para anak TKI di Malaysia. Keikutsertaan ketua BNP2TKI dalam pertemuan bilateral tersebut merupakan cerminan dari diplomasi perlindungan yang dilakukan oleh BNP2TKI.

BNP2TKI ikut serta dalam perlindungan melalui beberapa inovasi, diantaranya adanya aplikasi Siskotkl Report yang didalamnya terdapat data terkait penempatan, kepulangan, dan pengaduan TKI dari berbagai tahun, negara, sektor, jenis kelamin, masa penempatan, dan jenis masalah. Dan juga adanya aplikasi E-Pengaduan BNP2TKI, yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat khususnya TKI/keluarga/kuasa hukumnya untuk mengadukan masalah yang menimpa. Dimana kedua aplikasi tersebut dapat didownload dengan mudah di *Play Store*. Selain itu pada tahun 2017 BNP2TKI bersama dengan menteri ketenagakerjaan membuka pendidikan dan pelatihan TKI purna di Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Ciracas.

## BABV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dihasilkan, diplomasi Indonesia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada kurun waktu 2016-2017, melalui PWNI BHI menerapkan 3 strategi utama yaitu *prevention, early detection, dan immediatere sponse*. *Prevention* dalam konteks ketika PWNI BHI sudah bisa mengidentifikasi potensi masalah, maka PWNI BHI melakukan langkah-langkah agar masalah tersebut tidak terjadi. *Early detection* yaitu PWNI BHI melihat bahwa terdapat potensi masalah, maka mediasi apa yang bisa dilakukan, agar bisa mengurangi dampak-dampak dari masalah tersebut. Dan yang ketiga *immediate response* ketika terdapat permasalahan, maka PWNI BHI menangani agar permasalahannya segera selesai. Yang diimplementasikan melalui peluncuran aplikasi *safe trevel*.

Perlindungan TKI melalui BNP2TKI yaitu Nusron selaku ketua BNP2TKI mendampingi Jokowi dalam pertemuan dengan Deputy PM Malaysia yang membahas terkait perlindungan TKI dan peluncuran aplikasi skotkl report, aplikasi e-pengaduan BNP2TKI. Presiden melalui kunjungan kenegaraan dan hubungan bilateral pada 11 Agustus 2017 Presiden Jokowi menerima kunjungan Menteri Luar negeri Malaysia Datuk Sri Anifah bin Haji Aman yang membahas tentang perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Negeri Jiran. 23 November 2017 Presiden Jokowi menemui ribuan TKI di Malaysia untuk menjanjikan percepatan serta kemudahan pengurusan dokumen bagi TKI. Selain













- Detik News. “8 Sikap Pemerintah RI Terkait Razia TKI Ilegal di Malaysia”. diakses pada 22 Mei 2019, <https://news.detik.com/berita/3552371/8-sikap-pemerintah-ri-terkait-razia-tki-ilegal-di-malaysia>
- ILO. “Pasal 4 Memorandum of Understanding antara Pemerintah Republik Indoneisa dan Pemerintah Malaysia tentang Penempatan Pekerja Domestik Indonesia, Tahun 2006”. diakses pada 1 Juli 2019, [apmigration.ilo.org/.../mou...republic...indonesia...malaysia...indon...](http://apmigration.ilo.org/.../mou...republic...indonesia...malaysia...indon...)
- ILO. “Pasal 2 Memorandum of Understanding antara Pemerintah Republik Indoneisa dan Pemerintah Malaysia tentang Penempatan Pekerja Domestik Indonesia, Tahun 2006”. diakses pada 1 Juli 2019, [apmigration.ilo.org/.../mou...republic...indonesia...malaysia...indon...](http://apmigration.ilo.org/.../mou...republic...indonesia...malaysia...indon...)
- Investor. “BNP2TKI: RI-Malaysia Bahas Dua Isu Perlindungan TKI”. diakses pada 18 Juni 2018. <https://investor.id/archive/bnp2tki-ri-malaysia-bahas-dua-isu-perlindungan-tki>
- KBRI Kuala Lumpur. “Satuan Tugas Pelayanan dan Perlindungan WNI/TKI”. Diakses pada 22 Mei 2019, <http://kbrikualalumpur.org/w/2017/02/24/satuan-tugas-pelayanan-dan-perlindungan-wnitki/>
- Kedutaan Besar Republik Indonesia. “Indonesia Minta Malaysia Kebut MoU Perlindungan TKI”. diakses pada 27 November 2018. [https://kbr.id/nasional/06-2018/indonesia\\_minta\\_malaysia\\_kebut\\_mou\\_perlindungan\\_tki/96482.html](https://kbr.id/nasional/06-2018/indonesia_minta_malaysia_kebut_mou_perlindungan_tki/96482.html)
- Kementerian Luar Negeri. “Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia”. diakses pada 22 Mei 2019, [https://kemlu.go.id/portal/id/struktur\\_organisasi/82/direktur-perlindungan-warga-negara-indonesia-dan-badan-hukum-indonesia](https://kemlu.go.id/portal/id/struktur_organisasi/82/direktur-perlindungan-warga-negara-indonesia-dan-badan-hukum-indonesia)
- Kementerian Luar Negeri. “Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri”. Diakses pada 29 November 2018, [https://www.kemlu.go.id/AKIP/Laporan%20Kinerja%20Kemenlu%202016%20\(Buku%20II\).pdf](https://www.kemlu.go.id/AKIP/Laporan%20Kinerja%20Kemenlu%202016%20(Buku%20II).pdf)
- Kementerian Luar Negeri. “Nilai-Nilai Kementerian Luar Negeri”. diakses pada 26 Juni 2019, [https://kemlu.go.id/portal/id/read/46/tentang\\_kami/nilai-nilai-kementerian-luar-negeri](https://kemlu.go.id/portal/id/read/46/tentang_kami/nilai-nilai-kementerian-luar-negeri)
- Kementerian Luar Negeri. “Struktur Organisasi”. diakses pada 18 Juni 2019, [https://kemlu.go.id/portal/id/list/struktur\\_organisasi/struktur-organisasi](https://kemlu.go.id/portal/id/list/struktur_organisasi/struktur-organisasi)
- Kementerian Luar Negeri. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention On Diplomatic Relations And*







- Tempo. “Kemenlu Luruskan Arti Perlindungan WNI”. diakses 30 Juni 2019, <https://dunia.tempo.co/read/1086404/kemenlu-luruskan-arti-perlindungan-wni/full&view=ok>
- Tempo. “TKI Bermasalah Terbanyak Ada di Malaysia”. diakses pada 22 Mei 2019, <https://dunia.tempo.co/read/1087016/tki-bermasalah-terbanyak-ada-di-malaysia/full&view=ok>,
- Twitter @Kemlu\_RI, diakses pada 21 Mei 2019, [https://twitter.com/Kemlu\\_RI/status/942948970329804800](https://twitter.com/Kemlu_RI/status/942948970329804800)
- Twitter Kementerian Luar Negeri @Kemlu\_RI. diakses pada 20 Mei 2019. [http://twitter.com/Kemlu\\_RI/status/942950009078628352?s=19](http://twitter.com/Kemlu_RI/status/942950009078628352?s=19)
- United Nation “Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961”.diakses pada 21 Juni 2019, [http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9\\_1\\_1961.pdf](http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf)
- United Nation. “Draft articles on Diplomatic Protection 2006”.diakses pada 1 April 2018, [legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft\\_articles/9\\_8\\_2006.pdf](http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_8_2006.pdf)
- United Nation. “Invocation Of The Responsibility Of A State”. Diakses pada 18 Juni 2019. [http://legal.un.org/legislativeseries/documents/Book25/Book25\\_part3\\_ch1.pdf](http://legal.un.org/legislativeseries/documents/Book25/Book25_part3_ch1.pdf)
- United Nation. “Vienna Convention on Consular Relations 1963”. diakses pada 21 Juni 2019,[http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9\\_2\\_1963.pdf](http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf)
- Universitas Indonesia. “Diplomasi Indonesia-Malaysia Dan Kepentingan Nasional Indonesia”. diakses pada 19 Mei 2019, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131180-T%2027319-Penyelesaian%20sengketa-Metodologi.pdf>
- UNSRAT. “Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 3”. diakses pada 26 Juni 2019, [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uud\\_am1\\_4.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uud_am1_4.htm)